

Analisis Diskresi Petugas Imigrasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia

Wiedra Andreussepp Zandro¹ M Arief Hamdi² Tony Mirwanto³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia^{1,2,3}

Email: andre.zandro@gmail.com¹ muhammadariefhamdi@gmail.com² boxtony85@gmail.com³

Abstrak

Diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi negara yang memberi ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak ketika peraturan tidak memadai atau menimbulkan kebuntuan. Dalam bidang keimigrasian, kewenangan ini semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas global yang menghadirkan tantangan baru seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional. Namun, praktik diskresi kerap menimbulkan polemik karena rawan multitafsir, berpotensi melampaui kewenangan, serta membuka peluang penyalahgunaan. Oleh karena itu, diskresi harus digunakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penguatan regulasi, pedoman operasional yang jelas, pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan integritas aparatur menjadi langkah strategis agar diskresi dapat dijalankan secara akuntabel. Dengan tata kelola yang tepat, diskresi tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam administrasi negara.

Kata Kunci: Diskresi, Administrasi Negara, Kepastian Hukum

Abstract

Discretion is a key instrument in public administration, enabling government officials to act when regulations are inadequate or risk creating stagnation. In the immigration sector, this authority has become increasingly relevant as global mobility brings challenges such as residence permit abuse, human trafficking, and transnational crime. Nevertheless, discretion often sparks debate due to its susceptibility to multiple interpretations, potential overreach, and risk of misuse. Therefore, it must be exercised in line with the principles of legality, legal certainty, human rights protection, and the General Principles of Good Governance (AUPB). Strengthening regulations, providing clear operational guidelines, implementing technology-based supervision, and improving officials' integrity are strategic steps to ensure accountable implementation. With proper governance, discretion not only balances legal certainty with policy flexibility but also functions as an adaptive mechanism within public administration.

Keywords: Discretion, Public Administration, Legal Certainty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinamika globalisasi mengakibatkan arus mobilitas manusia lintas negara semakin meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pertukaran ilmu pengetahuan, namun juga menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara yang menjadi tujuan migrasi, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terhadap berbagai permasalahan keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, hingga kejahatan transnasional yang terorganisasi.¹ Keimigrasian pada hakikatnya merupakan bagian penting dalam penegakan kedaulatan negara dan menjaga ketertiban kehidupan berbangsa serta bernegara. Oleh karena itu, pemerintah melalui pejabat

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (2011).

imigrasi memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalam mengawasi, melayani, serta menindak setiap pelanggaran di bidang keimigrasian. Fungsi imigrasi tidak hanya terbatas pada aspek administrasi lalu lintas orang, tetapi juga meliputi penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.² Perkembangan zaman selaras dengan berkembangnya tantangan di bidang keimigrasian, kerumitan tugas pejabat imigrasi juga semakin tinggi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pejabat imigrasi sering dihadapkan pada situasi sulit yang memerlukan keputusan cepat dan tepat, di mana tidak selalu tersedia aturan yang jelas atau solusi yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah diskresi memperoleh relevansinya sebagai salah satu instrumen penting dalam administrasi pemerintahan.³ Diskresi merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi tertentu, terutama ketika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan aturan, atau kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Dalam konteks keimigrasian, diskresi menjadi sangat penting ketika pejabat imigrasi menghadapi kasus-kasus kompleks seperti penanganan orang asing tanpa dokumen, pengawasan terhadap korban perdagangan orang, atau upaya pencegahan pelanggaran hukum yang belum diatur secara tegas dalam regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tegas mengatur fungsi, tugas, dan wewenang pejabat imigrasi dalam melakukan pengawasan, pelayanan, serta penindakan terhadap setiap pelanggaran keimigrasian. Pasal 75, misalnya, memberikan ruang bagi pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, implementasi diskresi tidak jarang menimbulkan polemik, baik secara hukum maupun etika. Pejabat imigrasi dihadapkan pada risiko kriminalisasi atas tindakan diskresi yang diambil, khususnya apabila langkah tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip legalitas atau melampaui batas kewenangan.⁵

Dilema seperti ini sering terjadi akibat belum terbangunnya pedoman operasional yang komprehensif mengenai batas-batas penggunaan diskresi dan mekanisme pertanggung jawaban pejabat imigrasi. Di sisi lain, kebutuhan akan diskresi tetap mendesak untuk mengantisipasi dinamika permasalahan keimigrasian yang terus berkembang. Dengan demikian, diskresi tidak dapat dipisahkan dari prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta asas perlindungan hak asasi manusia yang menjadi landasan fundamental dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hadir sebagai regulasi penting yang memberikan kepastian hukum terkait penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan, termasuk pejabat imigrasi. UU ini mengatur secara rinci definisi, syarat, prosedur, hingga sanksi administratif atas penyalahgunaan diskresi, sehingga diharapkan mampu mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan perlindungan hukum bagi pejabat maupun masyarakat. Berbagai literatur akademik dan hasil penelitian pun menyoroti pentingnya penguatan regulasi serta pedoman pelaksanaan diskresi untuk mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum keimigrasian. Diskresi yang dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel diyakini mampu menjadi solusi efektif bagi setiap permasalahan konkret yang dihadapi pejabat imigrasi, tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan perlindungan HAM.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

³ Rizki Syafril et al., "Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Negeri Dalam Kuasa Diskresi Administrasi," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2>.

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵ M. Ikbar Andi Endang, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018).

Namun demikian, di lapangan sering ditemukan praktik diskresi yang menimbulkan interpretasi berbeda, baik dari sudut pandang hukum, etik, maupun kepentingan politik institusional. Hal ini semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap pengaturan diskresi dalam sistem hukum keimigrasian di Indonesia, serta perlunya model pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih terukur dan terintegrasi dalam sistem administrasi negara. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Fokus utamanya adalah menganalisis implementasi diskresi oleh pejabat imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, serta merumuskan model pengaturan diskresi yang ideal sesuai prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum keimigrasian dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan landasan akademik dalam perumusan kebijakan keimigrasian yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi diskresi oleh petugas imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia? Bagaimana pengaturan diskresi petugas imigrasi yang ideal dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia agar implementasinya selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM? Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan implementasi diskresi oleh petugas imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Menganalisis dan merumuskan pengaturan diskresi yang ideal bagi petugas imigrasi dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur diskresi dan penegakan hukum keimigrasian melalui studi dokumen dan literatur yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku ajar, jurnal ilmiah, dan sumber hukum sekunder lainnya yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji peraturan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan terkait penggunaan diskresi oleh petugas imigrasi. Dalam mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan, penelitian ini berpegang pada kerangka hukum administrasi negara, dengan menekankan prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan HAM, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar evaluasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diskresi dalam Administrasi Pemerintahan

Konsep dan Landasan Hukum Diskresi

Diskresi merupakan konsep esensial dalam hukum administrasi negara yang menggambarkan adanya ruang kebebasan bertindak bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan ketika menghadapi situasi konkret yang tidak diatur atau tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam sejarah perkembangannya, diskresi muncul sebagai solusi terhadap keterbatasan hukum positif yang tidak mungkin mengantisipasi seluruh permasalahan riil di lapangan. Dengan demikian, pejabat administrasi negara memerlukan instrumen normatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat tanpa terjebak dalam kekakuan aturan yang bersifat tertulis.⁷ Landasan hukum diskresi di Indonesia tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan

⁶ Muhamad Sadi Is and Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021).

⁷ Harun, Nuria Siswi, and Galang Taufani, *Hukum Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018).

konkret dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Rumusan ini menandai perkembangan besar dalam sistem hukum nasional yang sebelumnya menempatkan diskresi hanya pada praktik, kini dikodifikasikan secara komprehensif dalam kerangka hukum positif. Transisi dari konsep diskresi klasik menuju pengaturan yang modern ini terjadi seiring tuntutan efektivitas birokrasi dan dinamika sosial masyarakat. UU No. 30 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa setiap penggunaan diskresi tetap harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Dengan begitu, diskresi tidak menjadi ruang kosong yang bisa dimanipulasi, melainkan instrumen hukum yang bertanggung jawab.⁸

Syarat, Prosedur, dan Pembatasan Penggunaan Diskresi

Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah tidak dilakukan secara bebas tanpa batas. UU No. 30 Tahun 2014 memberikan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Pasal 24 menegaskan, penggunaan diskresi harus: sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan AUPB, didasarkan alasan objektif, tanpa konflik kepentingan, serta dilakukan dengan iktikad baik. Setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat ini berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi pejabat yang bersangkutan. Prosedur penggunaan diskresi juga diatur secara rinci, terutama jika diskresi tersebut berdampak pada keuangan negara atau menimbulkan akibat hukum signifikan.⁹ Dalam hal demikian, diperlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada atasan pejabat terkait. Ketentuan ini bertujuan menghindari munculnya *moral hazard* dalam birokrasi serta mendorong terbentuknya budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Pembatasan diskresi juga tercermin dari asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip kemanfaatan dan kepentingan umum. Setiap keputusan diskresi yang diambil harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Jika penggunaan diskresi terbukti bertentangan dengan hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang, pejabat dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana.¹⁰

Fungsi, Manfaat, dan Risiko Diskresi dalam Pemerintahan

Fungsi utama diskresi adalah sebagai jembatan antara kekakuan peraturan dan kebutuhan akan fleksibilitas kebijakan publik.¹¹ Dalam praktik administrasi negara, diskresi sering digunakan untuk mempercepat pelayanan, mengatasi keadaan darurat, serta mendorong inovasi birokrasi. Di sisi lain, diskresi juga memiliki peran penting dalam pengisian kekosongan hukum dan menjaga kelangsungan pemerintahan agar tidak terhambat oleh prosedur formal yang terlalu birokratis. Namun, diskresi juga menyimpan risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu risiko utama adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), konflik kepentingan, serta pelanggaran prinsip keadilan sosial.¹² Sejumlah penelitian dan kasus di peradilan administrasi menegaskan bahwa diskresi yang tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi negara, merusak kepercayaan publik, bahkan berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi prasyarat utama bagi penggunaan diskresi yang sehat dan akuntabel.

⁸ Azmi Fendri, "Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral Dan Etika," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2015).

⁹ Jetty Erna Hilda Mokat, "Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan Dan Diskresi," *Jurnal Administro*, 2019, <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro>.

¹⁰ Lutfil Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015).

¹¹ Galang Asmara, "Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum," *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022).

¹² Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."

Diskresi dalam Dinamika Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan

Perkembangan konsep diskresi tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma negara hukum ke negara kesejahteraan. Dalam kerangka negara hukum klasik, diskresi sangat dibatasi demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Namun, dalam negara kesejahteraan, diskresi justru dibutuhkan sebagai respons atas kompleksitas dan dinamika kebutuhan masyarakat yang tidak selalu dapat dijawab secara langsung oleh peraturan tertulis. Diskresi menjadi instrumen adaptif untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, inovasi kebijakan publik, serta pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi diskresi sangat ditentukan oleh kapasitas profesionalisme aparatur negara, integritas pejabat, serta keberadaan sistem pengawasan yang efektif.

Analisis Yuridis Diskresi Petugas Imigrasi dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia **Pengaturan Diskresi Petugas Imigrasi dalam Sistem Hukum Keimigrasian**

Implementasi diskresi dalam ranah keimigrasian di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara umum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kedua regulasi ini memberikan landasan yuridis sekaligus batasan normatif bagi pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan diskresi dalam situasi tertentu, khususnya ketika dihadapkan pada permasalahan konkret yang belum atau tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus, UU No. 6 Tahun 2011 menempatkan pejabat imigrasi sebagai pelaksana fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan keimigrasian yang integral dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban nasional. Dalam praktik, tugas pejabat imigrasi sangat kompleks, karena di satu sisi mereka harus tunduk pada prinsip legalitas dan prosedur yang ketat, namun di sisi lain sering kali dihadapkan pada situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan keputusan cepat—misalnya terkait penolakan masuk, pendeportasian, atau pemberian status izin tinggal kepada orang asing. Pada tataran normatif, ruang diskresi bagi petugas imigrasi diatur melalui ketentuan mengenai tindakan administratif keimigrasian (Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011), di mana pejabat berwenang untuk menetapkan tindakan administratif terhadap orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak memenuhi ketentuan peraturan keimigrasian. Namun demikian, setiap tindakan diskresi harus tetap sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), prinsip perlindungan HAM, serta ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Praktik Implementasi Diskresi Petugas Imigrasi: Dinamika dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pejabat imigrasi tidak jarang menghadapi dilema antara kepentingan penegakan hukum dan tuntutan pelayanan publik. Contoh nyata dapat ditemukan pada kasus orang asing yang dokumennya tidak lengkap atau status izin tinggalnya sudah melewati batas waktu, namun yang bersangkutan memiliki alasan kemanusiaan atau sedang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pada titik inilah, diskresi petugas imigrasi sangat diperlukan agar penegakan hukum tidak kehilangan dimensi kemanusiaan. Namun demikian, penerapan diskresi oleh pejabat imigrasi sering menimbulkan perdebatan terkait batasan dan mekanisme pertanggungjawabannya. Banyak ditemukan kasus di mana tindakan diskresi pejabat imigrasi dianggap melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan prinsip legalitas, sehingga memicu gugatan atau sanksi hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tataran implementasi, masih terdapat celah interpretasi dan perbedaan pemahaman mengenai parameter dan prosedur diskresi yang diperbolehkan. Berdasarkan penelitian dan putusan pengadilan tata usaha negara, terdapat kecenderungan bahwa diskresi sering kali dijadikan alasan pembenar untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam situasi darurat,

tanpa melalui prosedur persetujuan atau pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam UU No. 30 Tahun 2014.¹³ Akibatnya, pejabat imigrasi kerap berada pada posisi rentan kriminalisasi, terutama apabila tindakan diskresi yang diambil menimbulkan konsekuensi hukum atau kerugian pihak lain. Persoalan lain yang muncul adalah lemahnya pedoman operasional dan koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian. Dalam banyak kasus, diskresi dilakukan berdasarkan interpretasi pribadi atau kebiasaan institusi, bukan pada dasar hukum dan prinsip-prinsip administrasi negara yang kuat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya inkonsistensi, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam praktik diskresi keimigrasian.¹⁴

Analisis Yuridis terhadap Kebutuhan dan Batasan Diskresi Imigrasi

Dari perspektif hukum administrasi, diskresi pejabat imigrasi tetap diperlukan sebagai jembatan antara kepastian hukum dan kemanfaatan administrasi negara. Namun, agar diskresi tidak melahirkan permasalahan baru, perlu penguatan regulasi, pedoman teknis, serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang terintegrasi.¹⁵ Salah satu kebutuhan mendesak adalah penyusunan standar operasional prosedur (SOP) diskresi keimigrasian yang merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014 dan prinsip AUPB. Setiap tindakan diskresi seharusnya disertai dengan justifikasi tertulis yang memuat alasan, tujuan, dan dampak dari keputusan tersebut. Selain itu, dalam situasi yang menyangkut hak asasi manusia atau berdampak pada kepentingan publik luas, diskresi perlu dikonsultasikan atau setidaknya diberitahukan kepada atasan pejabat serta dicatat dalam sistem pengawasan administrasi. Aspek pertanggungjawaban juga harus diperjelas. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80–83 UU No. 30 Tahun 2014, setiap pejabat yang menggunakan diskresi wajib bertanggung jawab secara pribadi maupun jabatan apabila terbukti menyalahgunakan wewenang, melampaui batas hukum, atau menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, diskresi di bidang keimigrasian tidak hanya bersifat fungsional, namun juga harus mengedepankan akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Diskresi juga wajib mempertimbangkan asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan, di mana setiap keputusan administratif yang diambil harus menyeimbangkan kepentingan negara, kepastian hukum, serta hak-hak orang asing atau pihak lain yang terkena dampak. Dengan pendekatan ini, maka diskresi tidak menjadi celah penyalahgunaan, tetapi justru menjadi mekanisme adaptif untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Model Pengaturan Ideal Diskresi Petugas Imigrasi di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan pengalaman praktik, pengaturan ideal diskresi petugas imigrasi di Indonesia harus memenuhi beberapa unsur pokok. Pertama, adanya penguatan regulasi yang secara rinci mengatur prosedur, batasan, serta mekanisme pengawasan diskresi. Regulasi tersebut harus bersifat aplikatif dan dapat menjadi pedoman operasional, sehingga mencegah multitafsir di lapangan. Kedua, diperlukan integrasi sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan monitoring setiap penggunaan diskresi, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pejabat imigrasi melalui pelatihan intensif tentang prinsip hukum administrasi, etika profesi, dan penanganan kasus-kasus diskresi. Keempat, perlu adanya forum konsultasi internal maupun lintas sektor yang dapat dimanfaatkan pejabat imigrasi ketika menghadapi situasi dilematis di lapangan. Dengan mekanisme ini, setiap tindakan diskresi akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Akhirnya, pembentukan budaya akuntabilitas,

¹³ Ansori.

¹⁴ Mokat, "Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan Dan Diskresi."

¹⁵ Is and Budianto, *Hukum Administrasi Negara*.

integritas, dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam setiap penggunaan diskresi. Implementasi prinsip-prinsip ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan diskresi sebagai solusi adaptif tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa diskresi merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam administrasi pemerintahan, khususnya dalam bidang keimigrasian. Diskresi memberikan ruang bagi pejabat imigrasi untuk bertindak secara fleksibel dan adaptif dalam menghadapi situasi konkret yang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya diskresi, pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dapat tetap berjalan efektif di tengah kompleksitas permasalahan yang terus berkembang. Namun demikian, penggunaan diskresi oleh petugas imigrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Regulasi positif melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan dasar normatif, syarat, prosedur, serta mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan diskresi. Diskresi yang dilaksanakan tanpa memperhatikan batasan dan prosedur yang berlaku berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian hukum, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pejabat yang bersangkutan. Analisis yuridis terhadap pengaturan diskresi petugas imigrasi di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, penyusunan pedoman operasional yang aplikatif, serta pembentukan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan diskresi. Hanya dengan tata kelola diskresi yang akuntabel, kepercayaan publik terhadap institusi keimigrasian dapat terus ditingkatkan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

1. Pemerintah dan instansi imigrasi perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) diskresi yang rinci, berbasis pada ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip AUPB, agar setiap tindakan diskresi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administratif.
2. Penguatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia di lingkungan keimigrasian harus menjadi prioritas, khususnya melalui pelatihan hukum administrasi negara, etika profesi, dan manajemen risiko diskresi.
3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan tindakan diskresi perlu dikembangkan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
4. Perlu dibangun forum konsultasi dan koordinasi lintas sektoral untuk mendukung pejabat imigrasi dalam pengambilan keputusan diskresi, terutama pada kasus yang bersifat dilematis atau berpotensi menimbulkan implikasi hukum signifikan.
5. Pembaruan kebijakan keimigrasian harus terus diarahkan pada penguatan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, agar diskresi dapat menjadi instrumen yang mendorong pelayanan publik adaptif tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2015).

- Asmara, Galang. "Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022).
- Endang, M. Ikbar Andi. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018).
- Fendri, Azmi. "Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral Dan Etika." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2015).
- Harun, Nuria Siswi, and Galang Taufani. *Hukum Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Is, Muhamad Sadi, and Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mokat, Jetty Erna Hilda. "Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan Dan Diskresi." *Jurnal Administro*, 2019. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro>.
- Syafril, Rizki, Rika Efrina, Vionanda Aliza Putri, and Yulvia Chrisdiana. "Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Negeri Dalam Kuasa Diskresi Administrasi." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (2011).